



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Djemma, Kota Makassar dan alamat lain
Jalan Bulu Bicara, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** dengan Pidana Penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
Surat Penetapan Nomor : 96 / Pen.Pid 2019 / PN Snj, tanggal 19 Agustus 2019 persetujuan penyitaan Barang Bukti dari terdakwa Edwin Ardi Bin H. Muh. Rusdi berupa:
 - berupa 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141.
 - 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai.
 - 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah kost di jalan landak baru Kota makassar atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad dihubungi saksi **Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melalui App dengan mengatakan "Bisaji kalau naikka sekarang (menuju ke Kota Makassar)" lalu terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** mengatakan "Iyo, naikmeko, mau beli 2 (dua) gram" dan terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad jawab dua setengah (maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) tiba di makassar, langsung menghubungi terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** kemudian menemuinya di rumah kost di Jln Landak Baru Kodya Makassar dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** bahwa "berapa semuanya" (maksudnya harga shabu karena sebelumnya dia telah hubungi saya melalui Whatss App kalau dia mau beli 2 (dua) gram) dan terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** jawab dua setengah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengeluarkan uangnya di kantongnya lalu menghitungnya dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan “ *Bagaimana caranya ini tidak cukup uangku* “ kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan bahwa *Ada uangmu kau bawa* saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) *tambah dulu* “ lalu terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** melihat saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyerahkan uang kepada saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) kemudian mereka berdua (saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)) menghitungnya berkata saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** “*uangku hanya Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)* dan kemudian dijawab *itu mi saja*.

- Bahwa setelah uang terkumpul Selanjutnya terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad**, pergi kerumah temannya dan kemudian menyerahkan uang kepada lel. Lius sebanyak Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan lel. Lius mengatakan *tunggu saya di sini (saya menunggu di cafe Jl. Veteran Kodya Makassar)* dan sekitar 90 menit kemudian lel. Lius datang kemudian membonceng ke Jl. Landak baru Kodya Makassar setelah tiba di dekat rumah terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** selanjutnya lel. Lius menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian lel. Lius pergi meninggalkan dan selanjutnya terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** menuju rumah kostnya dan sesampainya di kamar kostnya, saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyodorkan tanganya kemudian terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** serahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepadanya. Dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata “*banyakji itu* saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)” dan di jawab oleh saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) “*banyakji ini* “ lalu saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah),

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebelum pulang atas inisiatif terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad**, 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut di lakbang hitam kemudian di serahkan kepada saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) meninggalkan kamar kost terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** menuju pulang ke Kab Sinjai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/ NNF / VIII / 2019 yang disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8327/2019/NNF berupa urine adalah tidak ditemukan bahan Narkoba dan barang bukti nomor 8325/2019/NNF dan 8326/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3453/FKF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Image File Handphone Xiaomi Redmi 6A** warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call) dan Riwayat Whatsapp.
- Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085340643141 ICCID : 8962100840526431417) dan Simcard Terkomsel (ICCID : 8962100747825159591) dari Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah kos di jalan landak baru Kota makassar atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad dihubungi saksi **Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melalui App dengan mengatakan “Bisaji kalau naikka sekarang (menuju ke Kota Makassar)” lalu terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** mengatakan “Iyo, naikmeko, mau beli 2 (dua) gram” dan terdakwa Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad jawab dua setengah (maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) tiba di makassar, langsung menghubungi terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** kemudian menemuinya di rumah kost di Jln Landak Baru Kodya Makassar dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** bahwa “berapa semuanya” (maksudnya harga shabu karena sebelumnya dia telah hubungi saya melalui Whatss App kalau dia mau beli 2 (dua) gram) dan terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** jawab dua setengah (maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uangnya di kantongnya lalu menghitungnya dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan “ *Bagaimana caranya ini tidak cukup uangku* “ kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan bahwa *Ada uangmu kau bawa* saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) *tambah dulu* “ lalu terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** melihat saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyerahkan uang kepada saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) kemudian mereka berdua (saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)) menghitungnya berkata saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** “*uangku hanya Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)* dan kemudian dijawab *itu mi saja*.

- Bahwa setelah uang terkumpul Selanjutnya terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad**, pergi kerumah temannya dan kemudian menyerahkan uang kepada lel. Lius sebanyak Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan lel. Lius mengatakan *tunggu saya di sini (saya menunggu di cafe Jl. Veteran Kodya Makassar)* dan sekitar 90 menit kemudian lel. Lius datang kemudian membonceng ke Jl. Landak baru Kodya Makassar setelah tiba di dekat rumah terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** selanjutnya lel. Lius menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian lel. Lius pergi meninggalkan dan selanjutnya terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** menuju rumah kostnya dan sesampainya di kamar kostnya, saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyodorkan tanganya kemudian terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** serahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepadanya. Dan saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berkata “*banyakji itu saksi Ishar bin H. Usman* (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)” dan di jawab oleh saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) “ *banyakji ini* “ lalu saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sempat memakai narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad**, selanjutnya sebelum pulang atas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad**, 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut di lakbang hitam kemudian di serahkan kepada saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi **Ishar bin H. Usman** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) meninggalkan kamar kost terdakwa **Rahman Siddiq Alias Mamang Bin Muhammad** menuju pulang ke Kab Sinjai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/ NNF / VIII / 2019 yang disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8327/2019/NNF berupa urine adalah tidak ditemukan bahan Narkoba dan barang bukti nomor 8325/2019/NNF dan 8326/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3453/FKF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Image File Handphone Xiaomi Redmi 6A** warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call) dan Riwayat Whatsapp.
- Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085340643141 ICCID : 8962100840526431417) dan Simcard Terkomsel (ICCID : 8962100747825159591) dari Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena Petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya.
- Bahwa sebelumnya saksi telah ditangkap dalam kepemilikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Sekitar jam 03.00 wita di Jl. Emmi Saelan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab sehingga saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu karena saksi ditemukan sedang menguasai, memiliki 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa adapun pemilik 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah miliknya.
- Bahwa letak 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya saksi memegangnya terlebih dahulu yang ditemukan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan 2 (dua) sachetnya lagi ditemukan dirumah Kos saya di Jalan Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah kost terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad di Jl. Landak Baru Kodya Makassar.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 2,450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi pergi membeli narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut saksi bersama dengan saksi Ishar bin H. Usman.
- Bahwa pada saat saksi pergi membeli narkoba jenis shabu pada terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad di Kota Makassar, saksi Ishar bin H. Usman juga mengetahuinya kalau tujuan untuk ke Kota Makassar adalah untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa uang yang saksi gunakan dalam pembelian narkoba jenis shabu pada terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad Yaitu uang milik saksi sendiri sebanyak Rp. 2,400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Uang saksi Ishar bin H. Usman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang saksi Ishar hanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu karena pada saat saksi ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut uang yang saksi miliki tidak cukup, sehingga saksi meminta kepada Lel. ISHAR untuk menambah uang yang saksi miliki tersebut.
- Bahwa uang saksi Ishar yang saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan bukan uang pinjaman tapi memang untuk pembelian narkoba tersebut.
- Bahwa imbalan yang saksi berikan pada saksi Ishar setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu bahwa pada saat saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut saksi Ishar juga ikut menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Kost terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad.
- Bahwa tujuan saksi membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut yaitu karena pada saat itu saksi menuju rumah teman saksi di jl. Emmi Saelan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai yaitu karena saksi ingin menemui temannya yang bernama lel. Adul dan sudah janji untuk memakai narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad sering terlibat jual beli narkoba yaitu sekitar \pm 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu yaitu Transaksi yang pertama bulan Juli 2019, 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), Transaksi yang kedua yaitu bulan Agustus 2019 1 (satu) sachet harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), transaksi yang ketiga yaitu Agustus 2019 1 (satu) gram seharga Rp.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi yang keempat yaitu tanggal 18 Agustus 2019, sebanyak 2 (dua) sachet harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi transaksi jual beli narkoba di rumah kost terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ishar bin H. Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu karena saksi menemani Lel. EDWIN ARDI pergi membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl. Landak Baru Kodya Makassar, Terdakwa menemani Lel. EDWIN ARDI untuk pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RAHMAN SIDDIQ alias MAMAN.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa pada saat menemani Lel. EDWIN ARDI ke Kota Makassar yaitu untuk membeli narkoba jenis shabu da juga karena karena sebelum Terdakwa berangkat ke Kota Makassar Terdakwa bercerita terlebih dahulu dengan Lel. EDWIN ARDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah kontrakan Lel. EDWIN ARDI yang dimana pada saat itu, Lel. EDWIN ARDI mengatakan "Pergiki Makassar, karena ada danaku (uang untuk membeli narkoba jenis shabu)" sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab "Berapa danamu disitu ?" lalu Lel. EDWIN ARDI mengatakan lagi "Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu saksi bertanya "kapan bae dimau pergi?" lalu lel. EDWIN ARDI mengatakan "Kalau bisa sekarang" lalu saksi mengatakan "tungguka pale dulu, pulangka dulu ganti baju" lalu Lel. EDWIN ARDI mengatakan lagi "Bawakko uang untuk perongkosan" lalu saksi mengatakan "berapa kubawa" lalu Lel. EDWIN ARDI megatakan "Sembarang, berapa-berapa uangmu" kemudian saksi bertanya lagi "Siapa bae mau muambili disana di Makassar ?" lalu Lel. EDWIN ARDI menjawab "Bosnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN" lalu saksi menjawab "Iya pale pulangka dulu ganti baju" sehingga pada saat itu saksi pulang kerumah namun pada saat itu saksi tidak kembali kerumah kontrakan Lel. EDWIN ARDI. Dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita saksi menuju kerumah bertemu Lel. EDWIN ARDI di rumah kontrakannya, sehingga pada saat saksi bertemu, yang dimana pada saat itu saksi berada diteras kamar rumah Lel. EDWIN ARDI sehingga pada saat itu Lel. EDWIN ARDI bertanya "Kenapa ini, jadijeki pergi (Kemakassar untuk membeli narkotika jenis shabu)" lalu saksi menjawab "Kalau saya, salah-salah (hanya sedikit) kalau 1 (satu) gramji baru dimakassarki mau pergi beli" lalu Lel. EDWIN ARDI mengatakan "Ini saja, karena iniji uang yang ada" lalu saksi mengatakan "kalau begitu di Bone meki pergi" namun pada saat itu saksi tidak berangkat ke Kab Bone dan sekitar Pukul 15.00 Wita saksi berboncengan lel. EDWIN ARDI berangkat menuju ke Kota Makassar dengan Lel. EDWIN ARDI dan sekitar Pukul 19.00 Wita sampai di rumah kontrakan Lel. MAMAN dan pada saat sampai, langsung dipanggil oleh lel. MAMAN untuk masuk kedalam kamar kontrakannya sehingga pada saat itu saksi bersama dengan Lel. EDWIN ARDI masuk kedalam kamar kontrakannya dan pada saat saksi berada didalam kamar, yang saksi dengar Lel. EDWIN ARDI dan Lel. MAMAN berbicara dan tidak lama kemudian Lel. EDWIN ARDI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Ada uang kau bawa disitu, tambahki dulu" lalu saksi menjawab "Adaji uang bensin sama pembeli rokok" lalu Lel. EDWIN ARDI mengatakan "Kasima dulu, sebentarpi kugantikan, karena mauji nakirim istriku", sehingga pada saat itu saksi langsung memberikan uang kepada Lel. EDWIN ARDI sebanyak Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lel. MAMAN pergi meninggalkan rumah kontrakannya dan berselang tidak lama kemudian Lel. MAMAN datang dan pada saat Lel. MAMAN masuk kedalam kamar, Lel. MAMAN menyerahkan narkotika Gol I jenis shabu kepada saksi sehingga pada saat itu saksi melihat narkotika jenis shabu tersebut, yang dimana pada saat itu Lel. EDWIN ARDI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Banyakji itu ?." lalu di jawab "Banyakji". Dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan Lel. EDWIN ARDI menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Lel. MAMAN tersebut dan setelah saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi langsung pulang ke Kota Kab Sinjai.

- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang kepada Lel. EDWIN ARDI sebanyak Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) Yaitu karena pada saat itu uang Lel. EDWIN ARDI tidak cukup untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Lel. EDWIN ARDI mengatakan kepada saksi "Kasi cukupmi dulu (uang yang dimaksud), nanti sebentar kugantikan karena mauja nakirimkan istriku" sehingga pada saat itu saksi langsung memberikan uang kepada Lel. EDWIN ARDI sebanyak Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi baru pertama kali menemani Lel. EDWIN ARDI untuk pergi membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah Lel. MAMAN.
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu dari tahun 2016, namun Saksi pernah berhenti selama satu tahun yaitu pada tahun 2018 dan kembali menggunakan kembali pada tahun 2019.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yang dimana diperoleh pada saat saksi menemani Lel. EDWIN ARDI pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut. Karena juga pada saat itu saksi pernah melihat dan memegang Barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Sudarman Taiyeb Bin Muh Taiyeb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya dari Polres Sinjai menemukan Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita di Emmi Saelan Kel. Biringere Kec Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa Lel. Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi ditemukan sedang menguasai, memiliki 3 (tiga) sachet plastik klik diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi.
- Bahwa terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di Jln Emmi Saelan Kodya Makassar.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad, saksi bersama pak Agustang bersama 3 (tiga) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad yaitu karena saat saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi ditangkap dan diinterogasi dia mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah uang hasil patungan dengan saksi Ishar dan dibeli dari terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad.
- Bahwa saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi mengatakan bahwa narkoba tersebut dibeli dari terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad yang alamatnya di Makassar seharga Rp. 2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi dan karena membuang ketanah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu. dan saat diinterogasi ia mengakui bahwa narkoba jenis tersebut adalah miliknya dan juga masih menyimpan sisa shabu di kamar kostnya di Jl. DR Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai selanjutnya angota menuju rumah kost saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi di Jl DR Samratulangi Kel. Balangnipa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu Dapat saya jelaskan bahwa saat di interogasi saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi mengatakan bahwa narkoba tersebut di beli dari terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad yang alamatnya di Makassar seharga Rp. 2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut ia patungan dengan saksi Ishar Bin Usman (uang lel. Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi sebanyak Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ishar bin H. Usman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Andi Jemma Kota makassar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad dan saat di interogasi ia mengakui kalau telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin H. Usman seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya di bawa dan di amankan di Mapolres Sinjai.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad memperoleh / membeli narkoba jenis shabu lel. Lius seharga Rp. 2.400.000,-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian di jual kepada saksi Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin H. Usman

- Bahwa terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenali unit hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141, 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram dimana barang bukti tersebut diketemukan dalam penguasaan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Andi Jemma Kota makassar.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena ditunjuk oleh saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi pernah menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman ditangkap petugas yaitu karena saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi ditemukan sedang menguasai memiliki narkoba Golongan I jenis shabu sedangkan saksi Ishar Bin Usman ditangkap yaitu patungan dengan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi saat membeli narkoba pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram shabu seharga Rp.2.450.000.000. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah kostnya di jalan Landak Baru Kota makassar.
- Bahwa caranya saat menjual Narkoba jenis shabu yaitu saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi menghubungi terdakwa kemudian menemuinya di rumah kost di Jln Landak Baru Kota Makassar dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi bertanya kepada terdakwa bahwa “ berapa semuanya “ (maksudnya harga shabu karena sebelumnya dia telah hubungi saya melalui WhatssApp kalau dia mau beli 2 (dua) gram) dan saya jawab dua setengah maksudnya Rp.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengeluarkan uangnya di kantongnya dan menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan “Bagaimana caranya ini tidak cukup uangku “ dan tiba-tiba saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan bahwa Ada uangmu kau bawa saksi Ishar Bin Usman tambah dulu “dan terdakwa melihat saksi Ishar Bin Usman menyerahkan uang kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi kemudian mereka berdua (saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman) menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan kepada terdakwa “uangku hanya Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijawab itu mi saja.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya dan kemudian menyerahkan uang kepada lel. Lius sebanyak Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan lel. Lius mengatakan tunggu saya di sini (saya menunggu di cafe Jl. Veteran Kota Makassar) dan sekitar 90 menit kemudian lel. Lius datang dan boncengan ke Jl. Landak baru Kota Makassar dan setibanya di dekat rumah terdakwa kemudian lel. LIUS menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian menuju rumah kostnya dan sesampainya di kamar kostnya, lel. ISHAR menyodorkan tanganya kemudian terdakwa serahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepadanya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi berkata “banyakji itu Ishar” dan dijawab oleh saksi Ishar Bin Usman “ banyak ji ini “ dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman sempat memakai narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa sebelum pulang atas inisiatif terdakwa, 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut dilakbang hitam kemudian diserahkan kepada saksi Ishar Bin Usman dan tidak lama kemudian keduanya meninggalkan kamar kost terdakwa menuju pulang ke Kab Sinjai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/ NNF / VIII / 2019 yang disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8327/2019/NNF berupa urine adalah tidak ditemukan bahan Narkoba dan barang bukti nomor 8325/2019/NNF dan 8326/2019/NNF adalah benar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3453/FKF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti
 - Pada **Image File Handphone Xiaomi Redmi 6A** warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call) dan Riwayat Whatsapp.
 - Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085340643141 ICCID : 8962100840526431417) dan Simcard Terkomsel (ICCID : 8962100747825159591) dari Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit hand phone merk Xiomi warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141.
- 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai.
- 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Andi Jemma Kota Makassar Terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram shabu seharga Rp.2.450.000.000. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah kostnya di jalan Landak Baru Kota Makassar.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu yaitu saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi menghubungi terdakwa kemudian menemuinya di rumah kost di Jln Landak Baru Kota Makassar dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi bertanya kepada terdakwa bahwa “ berapa semuanya “ (maksudnya harga shabu karena sebelumnya dia telah hubungi saya melalui WhatsApp kalau dia mau beli 2 (dua) gram) dan saya jawab dua setengah maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengeluarkan uangnya di kantongnya dan menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan “Bagaimana caranya ini tidak cukup uangku “ dan tiba-tiba saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan bahwa Ada uangmu kau bawa saksi Ishar Bin Usman tambah dulu “dan terdakwa melihat saksi Ishar Bin Usman menyerahkan uang kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi kemudian mereka berdua (saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman) menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan kepada terdakwa “uangku hanya Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijawab itu mi saja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya dan kemudian menyerahkan uang kepada lel. Lius sebanyak Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan lel. Lius mengatakan tunggu saya di sini (saya menunggu di cafe Jl. Veteran Kota Makassar) dan sekitar 90 menit kemudian lel. Lius datang dan boncengan ke Jl. Landak baru Kota Makassar dan setibanya di dekat rumah terdakwa kemudian lel. LIUS menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian menuju rumah kostnya dan sesampainya di kamar kostnya, lel. ISHAR menyodorkan tanganya kemudian terdakwa serahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepadanya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi berkata “banyakji itu Ishar” dan dijawab oleh saksi Ishar Bin Usman “ banyak ji ini “ dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman sempat memakai narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa sebelum pulang atas inisiatif terdakwa, 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut dilakbang hitam kemudian diserahkan kepada saksi Ishar Bin Usman dan tidak lama kemudian keduanya meninggalkan kamar kost terdakwa menuju pulang ke Kab Sinjai.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/ NNF / VIII / 2019 yang disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8327/2019/NNF berupa urine adalah tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti nomor 8325/2019/NNF dan 8326/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3453/FKF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti
 - Pada **Image File Handphone Xiaomi Redmi 6A** warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call) dan Riwayat Whatsapp.
 - Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085340643141 ICCID : 8962100840526431417) dan Simcard Terkomsel (ICCID : 8962100747825159591) dari Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Andi Jemma Kota Makassar Terdakwa Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram shabu seharga Rp.2.450.000.000. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman pada hari Minggu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah kostnya di jalan Landak Baru Kota Makassar.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu yaitu saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi menghubungi terdakwa kemudian menemuinya di rumah kost di Jln Landak Baru Kota Makassar dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi bertanya kepada terdakwa bahwa “ berapa semuanya “ (maksudnya harga shabu karena sebelumnya dia telah hubungi saya melalui WhatssApp kalau dia mau beli 2 (dua) gram) dan saya jawab dua setengah maksudnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengeluarkan uangnya di kantongnya dan menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan “Bagaimana caranya ini tidak cukup uangku “ dan tiba-tiba saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan bahwa Ada uangmu kau bawa saksi Ishar Bin Usman tambah dulu “dan terdakwa melihat saksi Ishar Bin Usman menyerahkan uang kepada saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi kemudian mereka berdua (saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman) menghitungnya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi mengatakan kepada terdakwa “uangku hanya Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijawab itu mi saja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya dan kemudian menyerahkan uang kepada lel. Lius sebanyak Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan lel. Lius mengatakan tunggu saya di sini (saya menunggu di cafe Jl. Veteran Kota Makassar) dan sekitar 90 menit kemudian lel. Lius datang dan boncengan ke Jl. Landak baru Kota Makassar dan setibanya di dekat rumah terdakwa kemudian lel. LIUS menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian menuju rumah kostnya dan sesampainya di kamar kostnya, lel. ISHAR menyodorkan tanganya kemudian terdakwa serahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepadanya dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi berkata “banyakji itu Ishar” dan dijawab oleh saksi Ishar Bin Usman “ banyak ji ini “ dan saksi Edwin Ardi Bin H. Muh Rusdi dan saksi Ishar Bin Usman sempat memakai narkotika jenis shabu di kamar kost terdakwa sebelum pulang atas inisiatif terdakwa, 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut dilakbang hitam kemudian diserahkan kepada saksi Ishar Bin Usman dan tidak lama kemudian keduanya meninggalkan kamar kost terdakwa menuju pulang ke Kab Sinjai.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/ NNF / VIII / 2019 yang disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Senin

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8327/2019/NNF berupa urine adalah tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti nomor 8325/2019/NNF dan 8326/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3453/FKF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 disita pada terdakwa **Edwin Ardi bin H. Muh Rusdi** (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti
 - Pada **Image File Handphone Xiaomi Redmi 6A** warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call) dan Riwayat Whatsapp.
 - Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085340643141 ICCID : 8962100840526431417) dan Simcard Terkomsel (ICCID : 8962100747825159591) dari Handphone Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan IMEI : 863128043682744 IMEI 2 : 863128043682751 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141, 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Siddiq Alias Maman Bin Muhammad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit hand phone merk Xiami warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141.
 - 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai.
 - 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)